

ANALISIS KESESUAIAN AKUNTANSI RAHN EMAS DALAM PERSPEKTIF PSAK PADA HADITS IMAM BUKHARI

Yuliana Agustin
yulianaagst@gmail.com
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the accounting treatment sharia gold pawn product at Sharia Islamic pawnshop Surabaya with gold pawn practice case study on Islamic pawnshop Blauran branch Surabaya which has been set out in the SFAS and measured its compatibility with the hadith of Imam Al-Bukhari. The legal basis of sharia pawn in Indonesia is using the hadith of Imam Al-Bukhari that has been used as a reference, i.e., the story of armor, the story of mounts or vehicles and the story of anshar men. The gold pawn products in the accounting treatment is regulated in the SFAS 59 (qardh), the SFAS 107 (Ijara) and the PAPSI of 2013. The result of the research shows that the contract which has been used in Sharia pawnshop has been carried out by using rahn, qardh and Ijara contract. In the aspect of measurement and recognition it has been performed in accordance with the SFAS 59 about (qardh contract), the SFAS 107 about (Ijara contract) and PAPSI of 2013. However, there are things that are not in accordance with the hadith of Imam Al-Bukhari and Muslim that is the loan on qardh financing, the determination of the administrative costs is based on the amount of the loan, the classification of the percentage ijarah discount rate and the combination of qardh and ijara contract. As it is in accordance with the hadith of Imam Al-Bukhari Muslim that the system costs Ijara, full repayment, and auctions.

Keywords: SFAS 59 (qardh), SFAS 107 (ijarah), PAPSI of 2013, the Hadith of Imam Bukhari.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi produk gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Surabaya dengan studi kasus praktik gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang diatur dalam PSAK dan diukur kesesuaiannya dengan hadits Imam Al-Bukhari. Landasan hukum gadai syariah di Indonesia adalah menggunakan hadits Imam Al-Bukhari yang digunakan sebagai acuan antara lain yaitu kisah baju besi, kisah tunggangan atau kendaraan dan kisah laki-laki anshar. Produk gadai emas dalam perlakuan akuntansinya diatur pada PSAK 59 (qardh), PSAK 107 (ijarah) dan PAPSI tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn, akad qardh dan akad ijarah. Dalam aspek pengukuran dan pengakuan telah sesuai dengan PSAK 59 tentang (Akad qardh), PSAK 107 tentang (Akad Ijarah) dan PAPSI tahun 2013. Namun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hadits Imam Al-Bukhari yaitu pinjaman atas pembiayaan qardh, adanya penentuan biaya administrasi yang didasarkan pada besarnya pinjaman, penggolongan tarif diskon ijarah yang diprosentasekan, dan penggabungan akad qardh dan ijarah. Adapun yang sesuai dengan hadits Imam Al-Bukhari yaitu sistem biaya ijarah, pelunasan penuh, dan lelang.

Kata Kunci : PSAK 59 (qardh), PSAK 107 (ijarah), PAPSI 2013, Hadits Imam Bukhari.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam berdasarkan Al Qur'an dan al hadits dari Rasulullah SAW. Pada perjalanannya, sistem lembaga keuangan berbasis syariah semakin dikenal masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menerapkan konsep syariah. Lembaga keuangan Islam ini terdiri dari perbankan (yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah) dan lembaga keuangan non bank salah satunya adalah pegadaian syariah (Sudarsono, 2008).

Pegadaian syariah (*rahn*) merupakan menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan berupa emas (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Atau merupakan akad menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai sebagai jaminan (emas) atas hutang yang diterimanya (Pegadaian Syariah, 2015).

Dalam Al Qur'an dan al hadits, logam mulia emas dan perak telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah (34) yang menyebutkan bahwa, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". Dari firman yang disampaikan dalam Al Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Rasulullah SAW bersabda, "Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan) dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan)" (H.R. Muslim). Dengan demikian, beliau menjadikan emas dan perak sebagai standar uang. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang dinar dan dirham (Mahmudaningtyas, 2015).

Transaksi emas yang terjadi saat ini selain untuk kegiatan investasi juga digunakan sebagai sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman. Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan menggunakan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistem gadai. Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah PT Pegadaian. seiring berkembangnya sistem gadai di Indonesia, PT Pegadaian mengembangkan bisnis gadai dengan sistem syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sistem syariah diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Dalam transaksi gadai syariah (*rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya hanyalah sebagai pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan*, akad *ijarah*, akad *rahn* (Habiburrahman *et al.*, 2012:151).

Berbicara mengenai transaksi emas dalam pegadaian syariah dalam setiap aktivitasnya tidak akan lepas dari proses pencatatan akuntansi. Di Indonesia ada beberapa macam panduan dalam melakukan pembiayaan *rahn* emas yang mengacu pada Al Qur'an dan al hadits dan itu semua ada didalam Fatwanya No. 26/DSN-MUI/III/2002. Pembiayaan *rahn* emas memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat, namun tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang *rahn* emas. Aturan akuntansi dalam *rahn* emas masih terpecah-pecah, tetapi terdapat akad pendamping yaitu akad *Ijarah* dalam PSAK 107 dan akad *Qardh* dalam PSAK No. 59, serta dalam PAFSI tahun 2013 sebagai pedoman dasar dalam penulisan transaksi akuntansi *rahn* emas. Peraturan perlakuan akuntansi gadai

yang masih terpecah-pecah memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya (Rahman, 2015).

Adanya fakta yang terjadi bahwa perlakuan akuntansi dalam praktik-praktik pengukuran serta pembiayaan *rahn* emas belum sepenuhnya bernuansa syariah. Hal ini seperti ditemukan pada kurang lebih ada dua praktik pelaksanaan mengenai pengukuran serta pembiayaan *rahn* emas di pegadaian syariah antara lain :

Pertama, dalam *rahn* emas pegadaian mengambil upah *ujrah* (fee) atas jasa pemeliharaan dengan tabel tarif yang ditentukan oleh pegadaian syariah, semakin tinggi taksiran emas maka semakin tinggi tarif *ujrah*-nya. Hal ini jauh dari fungsi *rahn* sendiri yaitu saling tolong dengan tidak mengambil tambahan atau manfaat apapun.

Kedua, pada praktiknya perpanjangan pinjaman menggunakan dua akad dalam satu transaksi yakni (akad *qardh*) dimana nasabah membayar sebagian pinjaman pokok dengan (akad *ijarah*) dimana nasabah membayar biaya jasa pemeliharaan atas anggunan. Jadi dalam perpanjangan pinjaman menggunakan akad rangkap (*uqud murakkabah* atau *multi akad*) dimana dalam syariah Islam "melarang adanya dua kesepakatan dalam satu kesepakatan" (H.R Ahmad).

Dari kedua fakta yang ditemukan maka peneliti menyesuaikannya dengan menggunakan dasar hukum yaitu as-Sunnah. Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan *rahn* salah satunya adalah al hadits. Hadits yang digunakan dalam penerapan pelaksanaan *rahn* adalah Hadits Imam Bukhari. Dimana hadits yang digunakan meliputi kisah baju besi Rasulullah SAW, kisah tunggangan dan kendaraan dan kisah laki-laki anshar. Ketiga hadits tersebut digunakan sebagai dalil tentang *rahn* (Pegadaian Syariah, 2015).

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, penulis teraik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan hukum islam dengan ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *rahn* emas dan transaksi secara menyeluruh pada realitasnya apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan dalil-dalil syara' yang ada pada hadits Imam Bukhari.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini menggunakan hadits Imam Bukhari sebagai teks (*nash*) dan kisah Rasulullah SAW sebagai sumber pengetahuan dalam syariat islam yang salah satunya menaruh perhatian besar tentang gadai (*rahn*) serta dalilnya dapat dijadikan sebagai panduan umat muslim di Indonesia khususnya terhadap lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang menggunakan sebagai prinsip dasar menjalankan kegiatan ekonomi syariah.

TINJAUAN TEORITIS

Rahn Emas

Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio dan Muhammad, 2001).

Dalam kajian empat madzab "*Rahn*" diartikan sebagai berikut : 1) Ulama Syafiiyyah mendefinisikan istilah "*rahn*" yaitu "menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya" (Sabiq Al-sayyid, 1995). Dalam pandangan Syafiiyyah "jaminan" dalam *rahn* adalah barang berbentuk dan jelas. Sedangkan manfaat dari suatu barang tidak terlihat; 2) Ulama Hambali mendefinisikan istilah "*rahn*" yaitu "sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya" (Ibn Manzur, 1994); 3) Ulama Madzab Malikiyyah mendefinisikan istilah "*rahn*" yaitu "sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap" (Zuhaily, 2002). Penyerahan barang jaminan secara langsung tidak menjadi syarat sah *rahn*. Bagi Ulama Malikiyyah ijab-qabul yang jelas

cukup mensyahkan akad tersebut; 4) Ulama Hanafiyyah mendefinisikan “*rahn*” yaitu “menjadikan suatu barang yang mempunyai harga atau nilai dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atau penguat yang mana memungkinkan melunasi hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu” (Ibn Abidin). Ulama Hanafiyyah tidak mengharuskan secara pasti harta jaminan dapat digunakan untuk membayar hutang keseluruhan. Harta jaminan disini hanya didudukkan sebagai penguat bukan pembayar hutang.

Gadai emas syariah atau *rahn* emas merupakan penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*Ar rahin*) kepada pemberi pinjaman (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*Marhun*) atas peminjaman atau hutang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Pembiayaan *rahn* emas adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah* (Mahmudaningtyas, 2015).

Rukun dan Syarat Gadai Emas Syariah

Menurut Antonio dan Muhammad (1999) dalam menjalankan *rahn* emas harus memenuhi rukun dan syarat gadai seperti pada saat gadai pada umumnya. Rukun *rahn* emas sama dengan rukun gadai syariah, yaitu : 1) *Ar Rahn* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan; 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai); 3) *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang; 4) *Al-Marhun bih* (utang) adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*; 5) *Sighat*, *Ijab* dan *Qabul* adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Selain itu, transaksi *rahn* emas harus mempunyai syarat yang menurut Rusyd (1990) antara lain yaitu : 1) *Rahin* dan *Murtahin* adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut; yaitu berakal sehat, kemampuan, Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan; 2) *Sighat* adalah *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan; 3) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan; 4) *Marhun bih* (utang) yang meliputi harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah dan harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah; 5) *Marhun* (barang) adalah aturan pokok dalam madzab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual-beli, kecuali pada jual-beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada *salam* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya (Rusyd, 1990). Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat yaitu sebagai berikut : a) berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaika; b) menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika orang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini; c) mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*. (Rusyd, 1990:308)

Landasan Hukum Gadai

Landasan hukum gadai dalam islam meliputi :

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian adalah Qs. Al-Baqarah ayat 282 dan 283 :

Artinya "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

2. Al Hadits

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

"Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau" (H.R Al-Bukhari No. 2330, kitab gadai versi Al-Alamiyah).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ أَرَدْنَا أَنْ تُسَلِّفَنَا وَسَقَا أَوْ بِنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ أَنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَكَعِبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَيْنَ قَالَ فَارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي قَالُوا وَكَيْفَ هُنَّ أَبْنَاءَنَا فَيَسَّبُ أَحَدُهُمْ فَيَقَالُ رُهْنٌ يَوْسُفِي أَوْ وَسَقَيْنَ هَذَا عَارِ عَلَيْنَا أَوْلَكِنَّ نَرْهَنُكَ الْأُمَّةَ قَالَ أَبْنَاءَكُمْ سُفْيَانُ يَعْنِي السَّلَاحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَمَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, 'Amru aku mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Siapa yang bersedia untuk (membunuh) Ka'ab bin Al Asyraf karena dia telah menghina Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam?. Lalu Muhammad Bin Maslamah berkata: Aku bersedia. Kemudian Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab bin Al Asyraf, lalu berkata: Kami ingin engkau agar meminjamiku satu atau dua wasaq kurma. Dia (Ka'ab) menjawab: Gadaikan dulu isteri-isteri kalian. Para sahabat Maslamah menjawab: Bagaimana mungkin kami menggadaikan isteri-isteri kami sedangkan engkau orang arab yang paling tampan?. Dia berkata: Kalau begitu gadaikan anak-anak kalian. Mereka berkata: Bagaimana kami menggadaikan anak-anak kami, padahal nantinya mereka mendapat cemoohan: Duh, anaknya digadaikan hanyalah untuk sekedar mendapat satu atau dua wasaq, itu adalah celaan bagi kami, namun kami akan menggadaikan kamu dengan lakmah. Sufyan berkata: Maksud lakmah adalah pedang. Maka Maslamah berjanji kepadanya untuk menemuinya, lalu mereka membunuhnya kemudian mereka menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka kabarkan kejadiannya" (H.R Al-Bukhari No.2327, kitab gadai versi Al-Alamiyah).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bahwasannya beliau bersabda : “Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan, Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya” (H.R Al-Bukhari No.2329, kitab gadai versi Al-Alamiyah).

3. Ijma' Ulama

Adapun beberapa ulama yang membolehkan hukum *Rahn* (gadai), antara lain yaitu :
Pendapat Ibnu Qudamah :

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ

"Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan." (Fatwa DSN-MUI/IV/92/2014)

Pendapat al-Khatib al-Syirbini :

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلْمَرْهُونِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

"Mayoritas ulama (selain Ahmad, pen) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali." (Fatwa DSN-MUI/IV/92/2014)

Akad Rahn Emas

Sudarsono (2008) berpendapat bahwa penggadaian bisa sah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu : 1) Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan; 2) Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang; 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai.

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian, ketiga akad tersebut adalah : 1) Akad *Al-Qardul Hasan*, Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada Pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*); 2) Akad *Al-Mudharabah*, Akad ini dilakukan pada nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi; 3) Akad *Bai' Al-Muqayadah*, Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang, sedangkan barang jaminan yang dapat dijamin untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Mekanisme Transaksi Rahn Emas

Mekanisme transaksi *rahn* emas di Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya antara lain yaitu : 1) nasabah (*rahin*) menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (Paspur, SIM, dll); 2) nasabah (*rahin*) menyerahkan barang emas sebagai jaminan (*marhun*); 3) nasabah (*rahin*) mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP); 4) petugas akan menaksir barang (*marhun*); 5) apabila disepakati besarnya pinjaman, maka nasabah (*rahin*) menandatangani akad dalam Surat Bukti Rahn (SBR); 6) pegadaian Syariah (*murtahin*) memberikan pinjaman tunai kepada nasabah (*rahin*).

Mekanisme Perjanjian Rahn Emas

Mekanisme perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal, diantaranya adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian dalam gadai adalah *rahin*, sedangkan obyeknya adalah *marhun*, serta *murtahin* adalah yang menahan barang gadai tersebut. Mekanisme perjanjian gadai ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui beberapa hal, di antaranya : 1) Syarat *rahin* dan *murtahin*; 2) Syarat *marhun* dan utang; 3) Kedudukan *marhun*; 4) Risiko atas kerusakan *marhun* pemindahan milik *marhun*; 5) Perlakuan bunga dan *riba* dalam perjanjian gadai; 6) Pungutan hasil *marhun*; 7) Biaya pemeliharaan *marhun*; 8) Pembayaran utang dari *marhun*; 9) Hak *murtahin* atas harga peninggalan.

Penaksiran Rahn Emas

Besarnya pinjaman dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang diberikan kepada nasabah tergantung besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Semakin besar nilai barang yang digadaikan maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diberikan oleh pegadaian kepada pihak yang menggadaikan barang tersebut. Besarnya nilai pinjaman juga merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*). Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Penaksiran tersebut dilakukan sesuai dengan harga barang yaitu sesuai dengan harga pasar saat barang tersebut ditaksir. Penaksir tersebut menilai barang gadai dengan seksama agar tidak terjadi kecurangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam penaksiran nilai barang gadai, Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau Pegadaian Syariah itu sendiri. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria : 1) Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai syariah; 2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak.; 3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Ketentuan Gadai Barang

Rusyd (1990) menyatakan bahwa dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Adapun ketentuan tersebut antara lain: 1) Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan, artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan; 2) Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang dipinjam dan semua barang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Gadai ini tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap, seperti utang penerima pesanan dalam akad *salam* terhadap pemesan. Gadai dengan utang yang akan menjadi pasti juga sah, seperti harga barang yang masih dalam masa *khيار*; 3) Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak; 4) Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai

belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah jus 2 ayat 283, "maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang menerima gadaian)." Allah SWT menetapkan barang yang digadaikan itu dipegang oleh penerima gadaian berarti penerimaan barang tersebut menjadi syarat sahnya; 5) Seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya. sebab, gadaian yang belum diterima akan akad-nya masih *jaiz* (boleh) diubah oleh pihak nasabah sebagaimana masa *khiar* (hak pilih) dalam jual beli; 6) Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad *rahn* (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali; 7) Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan. Jika Pegadaian menggunakan barang gadaian itu dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, maka batal lah akad gadai itu. Sebagai contoh, bila pegadaian menjual barang, menjadikannya sebagai mas kawin atau upah kerja, maka akad gadai menjadi batal. Begitu juga, bila barang gadaian digadaikan lagi kepada orang lain, atau pegadaian memberikan barang gadaian tersebut kepada orang lain, maka tindakan penggadai ini mengakibatkan akad gadai menjadi batal; 8) Jika akhir masa sewannya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan; 9) Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa (masa sewannya lebih lama daripada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan; 10) Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin kepada nasabah. Maka status amanat barang gadai, seperti amanat berupa barang yang disewakan. Jadi, pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali jika disengaja atau lengah, tak ubahnya dengan amanat-amanat lain; 11) Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab, barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman, maka pinjaman itu tidak boleh dibebaskan akibat musnahnya barang gadaian itu. Sama halnya dengan kematian orang yang menjadi saksi dalam masalah kesaksian; 12) Seandainya pegadaian mengakui bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut, atau ia menyebutnya tapi tidak jelas. Apabila pegadaian menyebutkan sebab-sebab musnahnya barang tersebut dengan jelas maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali dengan bukti-bukti yang ada. Sebab, pegadaian tersebut bisa menunjukkan bukti-bukti apabila sebab musnahnya barang tersebut jelas. Lain halnya dengan sebab kemusnahan yang samar karena sebab yang samar itu sulit dicari buktinya; 13) Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan lagi barang yang ditangan pegadaian itu untuk piutangnya sendiri, maka sama halnya dengan pengakuan *mustajir* (peminjam); 14) Jika pegadaian itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan, maka pegadaian harus menggantinya. Di antara contoh kesengajaan atau kelengahan ini adalah memanfaatkan barang gadaian berupa binatang yang dapat dinaiki atau dipergunakan untuk mengangkut barang sehingga membuat binatang menjadi sakit.

Akuntansi Rahn Emas

Perlakuan akuntansi dalam gadai emas syariah menggunakan akad pendamping yaitu akad *ijarah* yang terdapat dalam PSAK 107 dan akad *Qardh* yang terdapat pada PSAK 59, PSAK 100 dan 101 digunakan sebagai acuan dalam penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. PAPSI dan hadits Imam Al-Bukhari juga menjadi acuan dalam pelaksanaan rahn emas.

Akuntansi dalam rahn emas harus tepat mulai dari pengakuan, penyajian, pengukuran, serta pengungkapannya. PSAK dan PAPSI merupakan acuan dasar dalam pengakuan, penyajian, pengukuran, serta pengungkapannya yang terdapat pada laporan keuangan. PSAK 107 merupakan standar yang mengatur akuntansi *ijarah* yang digunakan sebagai akad penyerahan barang pada rahn emas. PSAK 59 tentang akad *Qardh* digunakan sebagai acuan dalam akad pinjam meminjam pada rahn emas, serta PSAK 100 dan 101 digunakan sebagai acuan dalam penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong dan Lexy (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus berfokus pada perlakuan akuntansi transaksi *rahn* emas dari awal akad hingga akhir akad di Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.

Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin dan Robert, 2000). Studi kasus dilakukan peneliti dengan berkunjung pada tempat yang akan dimintai keterangan (Margono, 2004).

Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan multi sumber atau beberapa sumber dalam proses pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data primer yang digunakan oleh peneliti berupa data observasi dan wawancara. Pengumpulan data primer diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan praktik *rahn* emas di pegadaian syariah dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa data dokumenter yaitu *company profile*, data produk dan transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung yaitu berupa praktik studi kasus yang dilakukan pada bulan Desember 2016 dan Februari 2017 dengan pengamatan secara langsung di lapangan (objek). Observasi saja tidak akan memadai dalam melakukan penelitian. Sehingga peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada beberapa pihak antara lain yaitu kepada Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, *Customer Service* Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dan nasabah Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya. Melakukan penelitian kualitatif tidak berarti

hanya melakukan observasi dan wawancara. Bahan dokumentasi juga perlu mendapatkan perhatian selayaknya. Dokumentasi berguna karena dapat member latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dan dapat dijadikan bahan untuk mengecek kesesuaian data. Dokumentasi tersebut antara lain dapat berupa bukti transaksi *rahn* emas dari dikeluarkannya Surat Bukti *Rahn* (SBR) hingga dokumen dan surat-surat lelang, dokumen resmi, dan foto.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif-interpretif. Dalam penelitian kualitatif tidak sekedar mendeskripsikan sebuah fenomena, sehingga fenomena itu "tak berangka", namun yang terpenting adalah menjelaskan makna, mendeskripsikan makna dari fenomena yang muncul, bahkan menjelaskan makna dibalik makna. Menguji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan epistemologi Islam yakni epistemologi *bayani* dan *burhani*, dimana epistemologi *bayani* merupakan teks (*nash*) dari (al-Qur'an dan as Sunnah) yang ditempatkan pada posisi yang mutlak dan benar keberadaannya. Sedangkan epistemologi *burhani* dimana logika atau pemikiran yang digunakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akad dalam Transaksi Rahn Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Akad yang digunakan dalam transaksi *rahn* emas meliputi tiga akad antara lain yaitu akad *rahn*, akad *ijarah* dan akad *qardh*. Akad *rahn* diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak pegadaian syariah kepada nasabah (*rahin*), dimana pegadaian syariah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pegadaian syariah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pegadaian syariah jika nantinya nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya.

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajir* dan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majir* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *muajir*. Dengan kata lain, akad *ijarah* diberlakukan atas penyewaan tempat oleh pegadaian syariah terhadap barang jaminan *rahin* yang disimpan oleh *murtahin*.

Akad *qardh* adalah bagian dari akad *rahn* yaitu suatu perjanjian pinjam meminjam atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pegadaian syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan pegadaian syariah.

Dari ketiga akad tersebut, Sejarah juga mencatat Rasulullah SAW pernah melakukan gadai (*rahn*) yang menyangkut akad *rahn* dan akad *qardh*. dari Ummul Mukminin Aisyah RA yang diriwayatkan oleh hadits Imam Bukhari yaitu :

"Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau" (H.R Al-Bukhari no.1926 kitab al-buyu dan Muslim).

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa akad *rahn* telah sesuai dengan hadits Imam Bukhari karena Rasulullah SAW pernah mempraktikkan transaksi *rahn* dengan menggadaikan atau menyerahkan baju besi sebagai anggunan. Akad *qardh* telah sesuai dengan hadits Imam Bukhari karena Rasulullah SAW telah mempraktikkan transaksi *qardh* dengan melakukan hutang atau pinjam meminjam dengan seorang Yahudi.

Untuk akad *ijarah* juga dijelaskan oleh hadits riwayat Imam Bukhari dari kisah Abu Hurairah yang berbunyi :

"Rasulullah SAW bersabda : Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberi nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya" (H.R Al-Bukhari no.2329 kitab gadai versi Al-Alamiyah bab menggadaikan tunggangan dan hewan perah).

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa hukum sewa menyewa diperbolehkan (*mubah*). Karena akad *ijarah* tersebut hanya sebagai perjanjian kepemilikan manfaat dengan pembayaran imbalan (*iwad*).

Perlakuan Akuntansi Rahn Emas Pada Saat Awal Akad di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pada dasarnya dalam awal akad transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya terdapat dua perlakuan akuntansi yaitu pada saat pembiayaan *qardh* dan biaya administrasi.

Pertama, pembiayaan *qardh* diakui sebagai pembiayaan *qardh* dan diukur berdasarkan prosentase marhun mulai dari 92%-95%.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *qardh* ditunjang dengan perlakuan akuntansi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah sebagai berikut :

Dr. Pembiayaan *qardh*

Cr. Kas

(Untuk mencatat ketika *murtahin* memberikan pinjaman pada *rahin*)

Lebih jauh lagi mengenai pembiayaan *qardh* dalam hadits Imam Bukhari yaitu :

"Emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama" (H.R Al-Bukhari No.2029 kitab jual beli versi Al-Alamiyah bab menjual emas dengan emas).

Dalam hadits ini Imam Bukhari menjelaskan bahwa jika bertransaksi emas maka harus dengan nilai yang sama. *Rahn* emas memang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Hanya saja hadits ini menjelaskan bahwa jika bertransaksi emas harus dengan nilai penuh pada saat itu. Tidak dengan pihak pegadaian syariah yang memberikan pinjaman dengan nilai pinjam yang diberikan hanya 92%-95% (sesuai nilai taksiran) bukan dengan nilai emas penuh pada saat itu. Oleh karena itu dalam praktik emas yang dilakukan oleh pegadaian syariah menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) Imam Nawawi juga mengatakan larangan transaksi *gharar*. Maksud dari ketidakpastian tersebut apabila jika emas naik maka akan memperoleh untung dan bilamana harga turun mengalami kerugian.

Kedua adalah biaya administrasi. Biaya administrasi pada Cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya ditetapkan berdasarkan *marhun bih* (pinjaman). Biaya administrasi dibayarkan setiap kali *rahin* melakukan transaksi baik permintaan tambahan pinjaman, pencicilan, perpanjangan gadai dan gadai ulang.

Pengakuan dan pengukuran biaya administrasi ditunjang dengan perlakuan akuntansi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah sebagai berikut :

Dr. Kas

Cr. Pendapatan Administrasi

(Untuk mencatat ketika *rahin* memberikan uang tunai pada *murtahin*)

Lebih jauh lagi mengenai biaya administrasi dalam hadits Imam Bukhari yaitu :

"Tidak ada riba, kecuali riba nasi'ah (riba dalam urusan pinjam meminjam)" (H.R Al-Bukhari dalam kitab jual beli versi Al-Alamiyah bab menjual dinar secara tempo).

Dalam hadits Imam Bukhari mengatakan bahwa urusan pinjam meminjam tidak boleh ada tambahan kecuali hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja, jika ada tambahan dalam hutang piutang maka praktik tersebut mengandung riba. Hal ini menekankan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentu biaya. Seharusnya pihak pegadaian syariah memperhatikan hadits tersebut dengan seksama sehingga tidak menetapkan besarnya biaya administrasi berdasarkan nilai

pinjaman. Melainkan berdasarkan nilai yang nyata-nyata diperlukan misalnya biaya cetak surat bukti *rahn* (SBR), biaya asuransi anggunan, biaya alat tulis dan tercatat atau tertuang dalam surat bukti *rahn* (SBR) sebagai perjanjian resmi yang sah.

Perlakuan Akuntansi Rahn Emas Pada Saat Akad Berjalan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah diketahui bahwa tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di pegadaian konvensional. Maka pegadaian syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui akad *ijarah*. Pada praktiknya akad *ijarah* ini dapat digunakan dalam dua transaksi akuntansi yaitu pada biaya *ijarah* dan tarif diskon *ijarah*.

Pertama adalah biaya *ijarah*. Pada praktiknya, penetapan biaya jasa sewa (*ijarah*) pada transaksi *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya secara garis besar sudah sesuai dengan Hadits Imam Bukhari. Biaya *ijarah* yang dikenakan atas dasar imbalan (*iwad*) bukan sebab menghutangkan. Nasabah (*rahin*) akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh nasabah (*rahin*).

Pengakuan dan pengukuran biaya *ijarah* ditunjang dengan perlakuan akuntansi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah sebagai berikut:

Dr. Kas

Cr. Pendapatan *ijarah*

(Untuk mencatat penerimaan pendapatan *ujrah* per 1 kali tarif/10 hari)

Lebih jauh lagi mengenai biaya *ijarah* dalam hadits Imam Bukhari yaitu:

"Rasulullah SAW bersabda kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan, Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya" (H.R Al-Bukhari No. 2329 kitab gadai versi Al-Alamiyah bab menggadaikan kendaraan tunggangan dan hewan perah).

Menurut Ulama Syafi'I, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain beragumen pada hadits diatas yaitu menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan pemberi pinjaman (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya. Adapun barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi pemberi pinjaman (*murtahin*) mengambil manfaatnya dengan seizin nasabah (*rahin*) secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Dalam praktik *rahn* emas di pegadaian syariah emas diukur berdasarkan nilai pasar. Sehingga emas memperoleh nilai manfaat dan diakui sebagai barang bergerak dan memerlukan pembiayaan dan biaya tersebut akan diakui sebagai pendapatan yang sah dan halal oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Kedua adalah tarif diskon *ijarah*. Diskon *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya diberikan kepada *rahin* yang tidak memaksimalkan pinjamannya atau hanya mengambil pinjaman dibawah nilai taksiran barang jaminan. Diskon *ijarah* tidak ada pengakuan dan pengukurannya tetapi diskon *ijarah* masih menggunakan pengakuan dan pengukuran yang sama seperti biaya *ijarah*.

Adapun hadits yang menjelaskan diskon *ijarah* tetapi belum sepenuhnya hadits tersebut mengatur secara menyeluruh, namun hadits ini menjelaskan tentang keadilan, hadits ini diambil dari kisah Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh hadits Imam Ahmad dalam kitab musnad penduduk bashirah no 19421 yang berbunyi :

"Rasulullah SAW bersabda : Tidak akan ada kezaliman sepeninggalku melainkan hanya sedikit, hingga ia muncul kembali, setiap kezaliman muncul, sirnalah keadilan semisalnya, hingga dalam kezaliman itu lahirlah orang yang tidak dikenal dengan selainnya (keadilan)"

Dari hadits diatas jika dikaitkan dengan diskon *ijarah* mengenai keadilan maka dalam praktiknya transaksi *rahn* atas diskon *ijarah* dengan menjadi penentu biaya *ijarah* adalah nilai taksiran *marhun* bukan pada besarnya pinjaman. Ini berarti, misal ada dua orang nasabah yang menggadaikan emas dengan nilai yang sama, namun berbeda dalam permintaan jumlah pinjaman, maka akan dikenakan biaya *ijarah* yang berbeda pula.

Penetapan diskon *ijarah* yang dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal. Penetapan diskon *ijarah* dinyatakan dalam bentuk prosentase dikhawatirkan akan menimbulkan praktik riba. Maka seharusnya tarif diskon *ijarah* dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase untuk menghindari praktik riba.

Perlakuan Akuntansi Rahn Emas Pada Saat Akad Berakhir di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pada dasarnya dalam transaksi *rahn* emas pada saat akad berakhir tidak semua transaksi berjalan dengan lancar. Ada dua transaksi dimana nasabah tidak dapat membayar pinjaman atas hutangnya.

Pertama, nasabah melakukan perpanjangan pinjaman. Dimana perpanjangan pinjaman dilakukan pada saat nasabah (*rahin*) tidak dapat melakukan tebusan penuh atas hutangnya. Pada perpanjangan pinjaman pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya melakukan akad awal lagi.

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menerapkan dua akad pada saat perpanjangan pinjaman akad ini meliputi akad *qardh* (nasabah menebus sebagian hutangnya) dan akad *ijarah* (pemanfaatan guna barang dengan membayar upah sewa)

Pengakuan dan pengukuran perpanjangan pinjaman ditunjang dengan perlakuan akuntansi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah sebagai berikut :

Dr. Kas

Cr. Pembiayaan *qardh*

(Untuk mencatat pelunasan pokok pinjaman)

Dr. Kas

Cr. Pendapatan *ijarah*

(Untuk mencatat biaya *ujrah* sesuai dengan waktu nasabah melunasi)

Dr. Kas

Cr. Pendapatan administrasi

(Untuk mencatat ketika nasabah dibuatkan struk atau nota transaksi baru)

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah II halaman 308 hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Memang sebagian ulama membolehkan akad rangkap, namun perlu disampaikan, ulama yang membolehkanpun, telah megharamkan penggabungan akad *tabarru'* yang bersifat nonkomersial (seperti *qardh* dan *rahn*) dengan akad yang komersial (seperti *ijarah*).

Kedua, dilakukannya lelang. Lelang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) tidak melakukan pembiayaan dengan cara cicil, melakukan perpanjangan, atau tidak melakukan tebusan penuh, maka berarti nasabah (*rahin*) telah menghendaki barang jaminannya dilelang.

Pengakuan dan pengukuran lelang ditunjang dengan perlakuan akuntansi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah sebagai berikut :

Dr. Kas

Cr. Utang kepada nasabah

(Untuk mencatat pelunasan pinjaman saat barang gadai laku terjual)

Dr. Utang kepada nasabah

Cr. Pembiayaan qardh

Cr. Pendapatan ijarah

(Untuk mencatat apabila terjadi kelebihan jumlah pelunasan pinjaman)

Dr. Utang kepada nasabah

Cr. Utang dana kebajikan umat

(Untuk mencatat apabila uang kelebihan nasabah disumbangkan jika tidak diambil oleh rahin dalam jangka waktu 1 tahun)

Lebih jauh lagi mengenai lelang dari Ulama Syafi'I dari kisah mu'adz ka'ab bin malik berkata :

"*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyita harta mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*" (H.R ad-Daar al-Quthni).

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktek lelang dalam bentuknya yang sederhana juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok. Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, untuk setiap uang kelebihan yang menjadi hak *rahin* akan diberitahukan kepada *rahin* yang bersangkutan melalui surat pemberitahuan kemudian lewat seluler atau telepon. Surat dikirimkan kepada *rahin* pada saat nilai uang kelebihan telah diketahui. Melalui surat tersebut *rahin* dapat mengetahui adanya uang kelebihan yang dapat diambil dan batas akhir pengambilan uang kelebihan, yaitu maksimal 1 (satu) tahun setelah transaksi *rahn* emas. Apabila lewat dari batas ahir pengambilan uang kelebihan, maka uang tersebut akan digunakan sebagai dana sosial yang biasa disebut dengan Dana Kebajikan Umat. Dana yang terkumpul ini disetorkan dan dikelola langsung oleh kantor pusat PT Pegadaian.

Sistem lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sudah sesuai dengan as-Sunnah tentang penjualan *marhun*. Praktik lelang yang sehat tersebut merupakan *best practice* yang dimiliki Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam mematuhi konsep dasar *rahn* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penemuan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Aspek pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah sesuai dengan PSAK No.59 tentang *qardh*, PSAK 107 tentang *ijarah* serta PAPSU tahun 2013;
- 2) Akad *rahn* dan akad *qardh* telah sesuai dengan Hadits Imam Al-Bukhari tentang "kisah baju besi Rasulullah SAW" dalam kitab al-buyu No.1926 sedangkan akad *ijarah* telah sesuai dengan Hadits Imam Al-Bukhari tentang "kisah tunggangan kendaraan dan hewan perah" dalam kitab *rahn* versi Al-Alamiyah No.2329;
- 3) Berdasarkan aspek syariah, telah sesuai dengan Hadits Imam Al-Bukhari adalah perhitungan tarif *ijarah* didasarkan pada nilai taksiran, pelunasan pinjaman didasarkan pada nilai pokok pinjaman saja serta tidak digabung kedalam akad yang lain dan penerapan lelang yang didasarkan pada apabila nasabah tidak sanggup membayar, jikalau ada kelebihan maka dikembalikan jika kelebihan tidak diambil maka akan disedekahkan sebagai Dana Kebajikan Umat. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Hadits Imam Al-Bukhari adalah pengukuran pembiayaan *qardh* yang didasarkan pada perhitungannya tabel pegadaian syariah sebesar 92%-95%, penentuan biaya administrasi yang tidak didasarkan pada biaya yang nyata-nyata diperlukan dan tidak tercatat dalam surat bukti *rahn* (SBR), diskon *ijarah* yang diprosentasikan dan perpanjangan yang menggunakan multi-akad.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain yaitu: 1) Sebaiknya dalam pembiayaan *qardh* nasabah (*rahin*) diberikan pinjaman lebih dari 95% dari nilai emas pada saat itu; 2) Seharusnya penentuan biaya administrasi bagi pihak pegadaian syariah benar-benar menghitung sesuai dengan biaya yang dikeluarkan nasabah dari nilai pinjaman terkecil hingga terbesar dalam transaksi *rahn* emas. Dan biaya tersebut tercatat dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) agar dapat terbaca dan tersetujui atas perjanjian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti yang sah; 3) Diskon *ijarah* seharusnya tidak diukur dalam prosentase seharusnya diukur dengan nominal saja agar tidak terjadinya spekulasi dan bagi nasabah akan mendapatkan keadilan apabila meminjam dana sebagian; 4) Sebaiknya perpanjangan pinjaman tidak menggunakan dua akad dalam satu transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

- Antonio dan S. Muhammad 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Bank Indonesia dan Tazkia Institue. Jakarta.
- _____. 2001. *Bank Syariah wacana ulama dan cendekiawan*. Bank Indonesia dan Tazkia Institue. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Pembiayaan Yang Disertai Rahn (No.92)*. <http://www.dsnmui.or.id/index.php> diakses pada tanggal 07 Januari 2017 (12:34).
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (DSN-MUI). 2014. *Rahn Emas No. 26 (Bab III) Tahun 2002*. DSN-MUI. Jakarta.
- Habiburrahman. Rahmawati, dan Yulia. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Kuwais. Jakarta.
- Hadits apk. *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*. Lidwa Pusaka. Jakarta Selatan.
- Ibn Abidin. *Radd al-Muhtar ala ad-darr al-Mukhtar lil Hashfiky*. (Beirut: Dar Al Fiqri) jilid V.
- Ibn Manzur. 1994. *Lisanul Arab*. (Beirut: Dar ash-shadir) jilid II hlm.442
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Standar Akuntansi Keuangan No. 59. (Revisi 2002). DSAK-IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Akuntansi Ijarah*. Standar Akuntansi Keuangan 107. (Revisi 2007). DSAK-IAI. Jakarta.
- Mahmudaningtyas, A. 2015. *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas: Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.
- Moleong dan Lexy J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remanja Rosdakarya. Bandung.
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remanja Rosdakarya. Bandung.
- Pegadaian Syariah. 2015. *Product Knowledge*. PT Pegadaian (Persero). September. Jakarta.
- Rahman, L., R . 2015. *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2(11): 943-953.
- Rusyd, I. 1990. *Bidayatu'l ujtahid*. Bag 3. Asy-Syifa. Semarang.
- Sabiq Al-Sayyid. 1995. *Fiqh Al-Sunnah*. Dar Al Fiqri. Beirut Libanon.
- Sudarsono, H. 2008. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Ekonisia. Cetakan ke-2. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Yin dan K. Robert. 2000. *Studi Kasus Desain dan Model*, Terjemahan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2003. *Case Studies Social Research Methodology*. Terjemahan Mudzakir, M. Djauzi. 2008. *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Zuhailly, W. 2002. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. (Beirut: Dar Al-Fikr) jilid IV.